



## Prinsip dan Konsep Dasar Bank

Cut Nova Rianda

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) TeungkuDirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Corresponding Email : [cut.rianda@gmail.com](mailto:cut.rianda@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

18 July 2024

Received in revised form

26 July 2024

Accepted 27 July 2024

Available online 27 July 2024

**Kata Kunci:**

Prinsip, Konsep Dasar Bank Syariah

**Keywords:**

Principles, Basic Concepts of Sharia Banking

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip dan konsep fundamental perbankan Syariah, yang merupakan aspek penting dari keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara ahli untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perbankan Syariah didasarkan pada prinsip keadilan, kewajaran, dan transparansi, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan Syariah, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan dalam perbankan Syariah. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan konseptual perbankan Syariah dan memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti di bidang keuangan Islam.

### ABSTRACT

*This research aims to explore the basic principles and concepts of Islamic banking, which is an important aspect of Islamic finance. This research uses a qualitative approach, using literature reviews and expert interviews to collect data. Research findings reveal that Sharia banking is based on the principles of justice, fairness and transparency, with a focus on improving social welfare and economic growth. This research highlights the importance of sharia, risk management, and corporate governance in Sharia banking. The results of this research contribute to a deeper understanding of the conceptual basis of Islamic banking and provide insight for policy makers, practitioners and researchers in the field of Islamic finance.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. PENDAHULUAN

This Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke Masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut Financial Intermediary.

Bank Islam yang selanjutnya disinggung sebagai bank syariah adalah bank yang bekerja tanpa bergantung pada pendapatan. Operasi dan produk bank syariah, juga dikenal sebagai bank bebas bunga, dikembangkan sesuai dengan Alquran dan al-hadits. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya memberikan dukungan dan administrasi yang berbeda dalam lalu lintas angsuran dan kursus kas yang tugasnya sesuai dengan standar syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu cirikhas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana qard (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional. Walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima zakat, infak dan sadaqah atau qardhul hasan dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya.<sup>2</sup>

Menurut Handbook of Islamic Banking tujuan dasar perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (financial instruments) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai penelitian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi, Pembiayaan dalam bentuk konsumen seperti pembelian kendaraan, rumah dan barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang konsumen lainnya).<sup>3</sup>

Di negara Indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Pada saat krisis berlangsung secara faktual BMI merupakan salah satu bank yang sehat, karena mempunyai CAR (Capital Adequacy Ratio) dengan kategori A (4% ke atas) sehingga ia hanya diwajibkan menyusun rencana bisnis.

Dengan demikian selama krisis ekonomi terjadi, bank syariah ternyata masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (non performing finance/NPF) pada bank syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini tentu saja dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Sebagai gantinya praktik operasional dalam Perbankan Syariah memakai prinsip jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, titipan, dan jasa.

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Prinsip bagi hasil di sini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam (1). Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakannya kepadanya, (2). Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, dan (3). Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan telaah pustaka dan wawancara ahli untuk mengumpulkan data. Telaah pustaka yang komprehensif tentang perbankan Syariah dilakukan, diikuti dengan wawancara semi-terstruktur dengan para ahli di bidang keuangan Islam. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### KONSEP DASAR BANK

#### 1. Definisi Bank Syariah

Kata bank dapat kita telusuri dari kata banque dalam bahasa Prancis, dan dari banco dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Dewasa ini peti bank berarti portepel aktiva yang menghasilkan (portfolio of earning assets), yaitu portofolio yang memberi bank "darah kehidupan" bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran dan pajak.

Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu "penukaran uang" atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu "membayar barang dan jasa". Contoh transaksi semacam itu di zaman modern initerjadi di beberapa tempat seperti counter di pasar swalayan atau counter di restoran siap-saji (*fast-food*)

Jadi kesimpulannya, fungsi dasar bank adalah: (1) menyediakan tempat untuk menipkan uang dengan aman(*safe keeping function*), dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Pengertian perbankan adalah kegiatan ekonomi yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan, serta menyediakan berbagai jasa keuangan. Lebih khusus lagi, perbankan mencakup penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, dan penawaran berbagai produk keuangan seperti rekening giro, rekening tabungan, dan instrumen keuangan lainnya.

Secara umum bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pelayanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah adalah bank yang peroperasiannya sesuai dengan prinsip syariah, berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits agar dapat terhindar dari kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepadapenyimpan dana di bank syariah.

Bank Islam yang selanjutnya disinggung sebagai bank syariah adalah bank yang bekerja tanpa bergantungpada pendapatan. Operasi dan produk bank syariah, juga dikenal sebagai bank bebas bunga, dikembangkan sesuai dengan Alquran dan al-hadits. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya memberikan dukungan dan administrasi yang berbeda dalam lalu lintas angsuran dan kursus kas yang tugasnya sesuai dengan standar syariah Islam.

## 2. Sifat dan Karakter Bank Umum Syariah

Bank umum syariah memiliki sifat-sifat dan karakter sebagai berikut:

- 1) Universal, bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomimaupun perbedaan agama
- 2) Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yg berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.
- 3) Transparan, dalam kegiatannya bank sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Seimbang, mengembangkan sector keuangan melalui aktifitas perbankan syariah mencangkuppengembangan sector rill dan UMKM.
- 5) Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi aspek kehidupan

- 6) Variatif, produk bervariasi yaitu tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan sewa.
- 7) Fasilitas, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan, memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan interkoneksi antarbank syariah.<sup>9</sup>

#### Kegiatan Usaha Bank Syariah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa kegiatan usaha bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan produk jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 1) Penghimpunan Dana Penghimpunan dana ada tiga yaitu
  - a. Giro berdasarkan prinsip syariah  
Simpanan yang penarikannya cek/bilyet giro dan waktu penarikannya dapat dilakukan setiap waktu, sarana perintah pembiayaan lainnya, atau menggunakan pemindah bukuan.
  - b. Tabungan Berdasarkan Prinsip Wadi'ah dan/atau Mudharabah Dana yang disimpan di perbankan kemudian untuk penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi memiliki syarat yang disepakati antara pihak shaibulmaal dan mudharib
  - c. Deposito Berjangka yang Berdasarkan Prinsip Mudharabah  
Dana yang disimpan di perbankan yang penarikannya tidak dapat dilakukan pada setiap saat karena ada perjanjian jangka waktu antara pihak shaibulmaal dan mudharib.<sup>10</sup>
- 2) Penyaluran Dana  
Penyaluran dana pada bank syariah yaitu:
  - a. Pembiayaan Mudharabah  
Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku pengelola yang memiliki kemampuan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari keuntungan penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati
  - b. Pembiayaan Musyarakah  
Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
  - c. Pembiayaan Murabahah  
Perjanjian murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah
  - d. Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembiayaan harga terlebih dulu.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dan landasan konseptual perbankan Syariah. Bank syari'ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'a dalam versi bank syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka bank syari'ah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berkelebihan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah: Prinsip ta'awun, Prinsip tijaroh, Prinsip menghindari iktinaz, Prinsip pelarangan riba, dan Prinsip pembayaran zakat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- The Anshori.,A.,G (2018) *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Arifin., Z (2009) *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang : Azkia Publisher
- Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (April 2021):68, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Harahap., M.,G. Efriyenni.,dkk (2023) *Perbankan Syariah (Teori, Konsep Implementasi)* Banten : PT SADAKURNIA PUSTAKA
- Ismail (2011) *Perbankan Syariah*. Jakarta : Pranadamedia Group
- Jahroni. Suharno., dkk (2023) *Konsep Dasar Perbankan*. Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri
- Mashuri, *Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Bank Syariah*, *Iqtishaduna* 4, no. 2 (Desember 2020): 115
- Hasibuan.,A.,N., Annam., R.,dkk (2020) *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana
- Kurniawan., M. (2021) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat : CV Adanu Adimata
- Makhfud.,A (2019) *BANK SYARIAH: PRINSIP DAN PERKEMBANGANYA DI INDONESIA*. *Jurnal Madani Syariah*. Vol.1. Januari 2019
- Muhammad Ainun Najib, "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah", *Jurnal Jurispundence* 7, no.1 (2020): 17, <https://doi.org/10.23917/jurispundence.v7i1.4351>

Rosita (2024) *Konsep Dasar Perbankan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 2(4), 356–363.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jisd.v2i4.16152>.